



PUTUSAN

Nomor 945 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD;**
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/9 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rafles Hills T7/17, Jatikarya, Jatisampurna,
Kota Bekasi, Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Timur karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3)

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 945 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari **GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD** berupa:

- SIM A atas nama **GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD**;

Dikembalikan kepada **GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD**;

4. Menetapkan agar Terdakwa **GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 19 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - SIM A atas nama **GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD**;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 945 K/Pid/2022



Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PID.SUS/2022/PT DKI, tanggal 29 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Januari 2022 Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Mei 2022. Dengan demikian,

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 945 K/Pid/2022



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis warna hitam nomor polisi B 1092 KAD bersama Saksi Laura Anna Edelenyi dari rumah saksi korban tersebut pergi Cafe Swill House di SCBD dan di situ Terdakwa bersama dengan Saksi Laura Anna Edelenyi;
3. Bahwa dengan kondisi Terdakwa yang mengantuk tidak tidur dari jam 10.00 pagi juga habis minum-minuman beralkohol, dan Saksi Laura Anna Edelenyi tidak memasang sabuk pengaman dengan sempurna dari makan di "Gultik" Blok M Terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya hendak menuju pulang ke rumah di Jalan Tol Jagorawi Km.10 dengan kecepatan sekitar 80-90 kilometer per jam Terdakwa dalam mengemudi sempat tertidur sekilas dan saat Terdakwa terbangun Terdakwa melihat di depan ada truk sehingga Terdakwa panik dan reflek menginjak rem tapi yang terinjak adalah gas mobil sehingga Terdakwa membanting stir ke kanan menghindari tabrak belakang truk namun disamping truk ada mobil Suzuki Swift sehingga mobil Terdakwa menabrak belakang Mobil Suzuki Swift tersebut dan mobil yang Terdakwa kemudikan terguling dan berhenti dalam posisi terbalik posisi ban mobil berada di atas dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Laura Anna Edelenyi mengalami luka berat sehingga semua unsur Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 945 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, alasan tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **H. Suharto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 945 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

H. Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 945 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)